



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **FRANSISKUS HERIYANTO, S.H.**;
Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 19 Juni 1972;
Umur : 49 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Royal Sungai Raya Dalam, Residence 2 No 5 B, Rt. 004, Rw.011, Kelurahan Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan BUMN PTN XIII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ERMA SURYANI RANIK, S.H., M.H., MARCELINA LIN, S.H., dan RENCANA SURYADI RANIK, S.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum ERMA RANIK LAW OFFICE, yang beralamat pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM ERMA RANIK LAW OFFICE di Jalan Sungai Landak Barat, Gang Bintangor Dalam No 59, Lantai 2 Tanjung Hulu, Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT c.q KASI TINDAK PIDANA KHUSUS, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DAMHA, S.H., M.H., Jaksa Madya, NIP. 19660411 198803 1 003, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, SUPARMAN, S.H., M.H., Jaksa Madya NIP. 19690703 199103 1 003, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, BONDAN PEKSHAJANDU, S.H., Jaksa Madya NIP. 19770224 200112 1 003, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan

Halaman 1 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE IBNU BAHARUDDIN SYUHADA, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor Print-01/O.1/Fd.1/ 03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan surat kuasa khusus Nomor B-763/O.1/F.d.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak register Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk, tanggal 16 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horisontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar diri yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga Negara (in casu PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan- tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah :” KUNCI UTAMA” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa

Halaman 2 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya paksa, baik baik berupa Pencegahan, Pengeledahan, Penyitaan maupun Penahanan. Dengan kata lain, adanya "STATUS TERSANGKA" itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan atau dilakukan Pencegahan dan Penahanan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa pengujian keabsahan Penetapan Tersangka melalui Pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidikan dalam proses Penyelidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah PRAPERADILAN;
4. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah membuat putusan terkait penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan, antara lain:
 - a. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain : "Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
 - b. Putusan Praperadilan dalam Perkara Nomor : 36/Pid.Pra/2015/ PN.JKT.Sel, Tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain:"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON yang diduga melanggar pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan

Halaman 3 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin DIK -17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut Hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang- Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin Dik-17/01/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

c. Putusan Praperadilan No 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tertanggal 04 Agustus 2015 yang isinya menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Prin-752/0.1/F.d.1/06/2015, tanggal 05 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka dalam diri Pemohon sebagaimana pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf b UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan

Halaman 4 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh
Termohon;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau Penuntut Umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

6. Bahwa dengan memperhatikan praktek Praperadilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, "... **oleh karena Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,**

Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum”(Putusan MK hal 105-106, maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan.

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan;

Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

8. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : R.03/Q.1./Fd1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Sprin Nomor :02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018, **Surat Perintah Penyidikan Pada Kepala Kejasaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print-02.b/O.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021** tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penanaman Sawit Pengembangan Kebun Kembayan II Kabupaten Sanggau oleh PTPN XIII, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan hukum, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON yang menjadikan Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON yang

Halaman 6 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

B.1. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa untuk pengembangan Kebun Kembayan II dianggarkan dalam program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 PTPN XIII;
2. Bahwa kegiatan penanaman kelapa sawit telah dianggarkan dalam RKAP tahun 2012, untuk luas areal 1.350 ha yang kemudian dijalankan dalam Rencana Kegiatan Operasional (RKO) tiap Triwulan (3 bulan) yang disusun dan diajukan oleh Manajemen kebun yang saat itu **sebagai Manager Kebun Kembayan Alm. Ir Muhammad Hamzah Damanik**;
3. Bahwa dalam perkembangannya dilakukan Addendum yang semula luasan areal yang ditanam kelapa sawit 1350 menjadi 1150 ha dan Manajemen Kebun telah melaporkan capaian pekerjaan Mingguan, serta telah dilakukan audit oleh Pengawas Internal PT PN XIII tahun 2012,2013,2014 **(Bukti P-10 dan P-11) terlampir**
4. Bahwa kegiatan pekerjaan **penanaman dilakukan oleh Rekanan Unit Kebun Kembayan II PTPN XIII yaitu dikerjakan oleh 3 (tiga) Rekanan yaitu CV Kaban Karya Mandiri, Direktornya adalah Saksi SERAGI, CV Toba Indah Lestari sebagai Direktur ANTONIA BUNSU, dan CV Sidi Sidi Direktornya adalah Saksi H.LIDIN. Pekerjaan penanaman dilakukan bulan Oktober, November dan Desember 2012; (Bukti P-12) terlampir**
5. Bahwa untuk pekerjaan penanaman dilakukan oleh Rekanan-rekanan yang ditunjuk oleh Manajemen Kebun Kembayan. Pada tanggal 20 Oktober 2012 dan tanggal 20 November 2012 serta bulan Desember 2012 dilakukan pengadaan langsung dengan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Surat Perintah Kerja (SPK);
(Bukti P-13) terlampir

Halaman 7 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan Januari 2013, dilakukan penutupan pekerjaan penanaman per Desember 2012 untuk areal 1.350 ha yaitu pekerjaan penanaman untuk areal 1.350 ha dilaporkan selesai dan disetujui oleh rekanan dan Manajemen Kebun Kembayan; (Bukti P-14) Terlampir
7. Pada tanggal 5 April 2013 dengan Surat Nomor: Bayan-1/Dirkeu/02/IV/2013 Manajemen Kebun Kembayan mengajukan permintaan uang kerja untuk kegiatan penanaman yang periode Bulan Oktober, November dan Desember 2012 yang ditutup tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 2.098.230.770 yang **ditanda tangani oleh Manajer Kebun Kembayan yaitu Saksi HAMONANGAN SILITONGA, SE dan diketahui oleh General Manager Distrik Kalbar II yaitu saksi Ir. S DERINCEN HASUGIAN;**
(Bukti P- 15) terlampir
8. Total uang yang sudah ditransfer dari Kantor Kebun Kembayan kepada Rekanan untuk pekerjaan penanaman adalah sebesar Rp. 189.646.578.00 + Rp 287.108.510,00 + 1.183.788.289,00 = Rp.1.660.543.377.00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Total uang yang dibayarkan tersebut merupakan pembayaran untuk kegiatan penanaman seluas 1.350 ha;
(Bukti P-16) terlampir
9. Tanggal 31 Oktober 2014 dilakukan pengembalian uang senilai Rp. 199.209.600.00 yang merupakan pengembalian biaya penanaman karena perubahan areal tanam dari semula 1.350 ha menjadi 1.150 ha.
(Bukti P-17) terlampir
10. Uang sudah ditransfer tersebut ditarik kembali oleh pihak Manajemen Kebun dan disimpan di Brankas Kebun Kembayan dan di kelola oleh Assisten TUK kebun yaitu **Saksi MU SEMBIRING (alm)** dan diteruskan oleh Saksi **SAMIYANA**. Adapun penarikan kembali uang Anggaran biaya penanaman dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 561.445.062 dan tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.1.120.717.404 uang di brankas tersebut **kemudian dibayarkan kepada Rekanan sesuai pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2013-2014;**

Halaman 8 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-18) Terlampir

11. Kegiatan pemeliharaan tanaman sawit dilakukan bersama dengan kegiatan penanaman khusus terhadap areal yang telah ditanami sawit namun **dalam pelaksanaannya perusahaan PTPN XIII mengalami kesulitan likuiditas keuangan sehingga transfer dana untuk kegiatan pemeliharaan dalam pengembangan Kebun Kembayan II menjadi terhambat, sedangkan kegiatan dilapangan harus tetap dilaksanakan oleh rekanan;**

12. Untuk mengatasi masalah biaya operasional pemeliharaan kebun kelapa sawit pengembangan Kebun Kembayan II yang belum adanya transfer uang dari Kantor Pusat PTN XIII untuk tiap-tiap Afdeling yang dikerjakan Rekanan (CV Sidi Sidi, CV Kaban Karya Mandiri, CV Toba Indah Lestari) telah meminjam/kasbon kepada manajemen Kebun Kembayan II;

(Bukti P-19) terlampir

B.2 - PROSES PENANGANAN PERKARA (PENETAPAN TERSANGKA, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, SURAT PERINTAH PENAHANAN, SURAT PANGGILAN SAKSI DAN SURAT PANGGILAN TERSANGKA);

1. - Surat Perintah Penyidikan kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor PRINT : 05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017
 - **Membuktikan TERMOHON Masih mencari dan mengumpulkan alat bukti sesuai dengan SPRINDIK yang dikeluarkan oleh TERMOHON.**
2. - Print Nomor 05.a/Q.1/01/2017, tanggal 1 November 2017
 - **Membuktikan TERMOHON mengeluarkan surat perintah penyidikan Masih mencari dan mengumpulkan alat bukti.**
3. - Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018, tertanggal 29 Januari 2018,
 - TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan lagi yang pada intinya surat Penyidikan yang kedua TERMOHON masih mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya dengan bukti tersebut terang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON.
4. - Surat Perintah Penetapan Tersangka, Nomor: R-03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018,
Menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembukaan dan Pengembangan Areal Tanaman baru kebun sawit di kembayan Kabupaten sanggau

Halaman 9 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Barat. Nomor PRINT : 05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 1017 dan Print Nomor 05.a/Q.1/01/2018 tanggal 1 November 2017.
- **Membuktikan bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka cacat hukum karena TERMOHON menggunakan 3 SPRINDIK sebagai dasar Penetapan Tersangka bagi PEMOHON; Pertama Penetapan Tersangka Nomor Surat Perintah Penetapan Tersangka, Nomor: R-03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : *PRINT : 05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 dan Print Nomor 05.a/Q.1/01/2018 tanggal 1 November 2017* dan Kedua Penetapan Tersangka Nomor Surat Perintah Penetapan Tersangka, Nomor: R-03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT 02/Q.1/Fd.1/01/20, tanggal 29 Januari 2018, serta Ketiga Penetapan Tersangka Nomor Surat Perintah Penetapan Tersangka, Nomor: PRINT 02.b/O.1/fd.1/02/2021/ tanggal 24 Februari 2021 Ini TERMOHON yang pada Intinya TERMOHON masih mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON.**
 5. - Surat Perintah Penyidikan kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: PRINT 02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018.
- **Membuktikan TERMOHON masih mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya dengan bukti tersebut terang tindak pidana yang di duga dilakukan oleh PEMOHON.**
 6. - **Surat Panggilan Saksi atasnama MU SEMBIRING KTU Kebun Kembayan 2012, dengan Nomor : SP-07/Q.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 1 Februari 2018**
- **Membuktikan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA PRINT 02/Q.1/Fd.1/01/20, tanggal 29 Januari 2018, dan Nomor: R-03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018 Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, sesuai yang tertulis dalam surat Panggilan Tersangka Nomor : SP. 70/0.1.5/Fd.1/03/2021 tanggal 1 Maret 2021. Penetapan Tersangka (PEMOHON)**
 7. - **Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, sesuai yang tertulis dalam surat Panggilan Tersangka Nomor: SP. 70/0.1.5/Fd.1/03/2021 tanggal 1 Maret 2021.**
- **Membuktikan TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan**

Halaman 10 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke 7 atasnama PEMOHON sebagai Tersangka.
8. - **Surat Panggilan Tersangka Nomor : Sp-70/0.1.5/Fd.1/03/2021 tanggal 01 Maret 2021;**
 - Panggilan Tersangka tertanggal 01 Maret 2021 untuk menghadap tanggal 03 Maret 2021 (batas waktu hanya 1 (satu) hari)
 - Panggilan Tersangka didasarkan pada surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : PRINT 02.b/O.1/fd.1/02/2021/ tanggal 24 Februari 2021
 9. - **Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print 15/O.1/Fd.1/03/2021, tanggal 3 Maret 2021.**
 - Membuktikan Termohon mengeluarkan surat Perintah Penyidikan atas nama Pemohon lebih dari 1 (satu) Sprindik seperti terlihat dalam dasar penahanan Point 9 sampai dengan Point 10.

B.3. TENTANG HUKUMNYA

- **TENTANG MAKNA 2 (dua) ALAT BUKTI YANG MEMENUHI SISI KUANTITAS DAN KUALITAS SEBAGAI PENENTU ADANYA TINDAK PIDANA**

1. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka dilakukan pada tahap penyidikan berdasarkan KUHAP maupun perundang-undangan lainnya, antara lain pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 1 angka 2 KUHAP: “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.

Pasal 1 angka 14 KUHAP: “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bahwa dalam perkara aquo, tentang Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, terdapat 5 (lima) Surat Perintah Penyidikan yang mana yang akan dijadikan sebagai dasar penyidikan:

- Apakah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: SPRINT 05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 1017
- Apakah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor:SPRINT 05.a/Q.1/01/2017, tanggal 1 November 2017;

Halaman 11 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: SPRINT 02/Q.1/Fd.1/01/20, tanggal 29 Januari 2018;
- Apakah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: SPRINT 02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018;
- Apakah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: SPRINT 02.b/0.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021.

Bahwa untuk adanya kepastian hukum harus jelas, sebab pada saat pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka (PEMOHON) Penyidik berubah-ubah menggunakan SPRINDIK yang mana digunakan sebagai dasar penyidikan dalam pemanggilan Tersangka (PEMOHON) tanggal 1 Maret 2021, menggunakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: SPRINT 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa "Bukti permulaan", "Bukti Permulaan yang Cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa "**bukti permulaan**", "**Bukti permulaan yang cukup**", dan "**bukti yang cukup**" adalah minimal dua alat bukti termuat dalam pasal 184 Undang- Udnang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Fraasa "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", dan "**bukti yang cukup**" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "**bukti permulaan yang**

Halaman 12 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup” dan “ **bukti yang cukup**” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang- Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa berdasarkan **amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015, maka **norma pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai** :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Termohon menjadikan dan mengumumkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan penanaman sawit pengembangan Kebun Kembang II di Kabupaten Sanggau pada PTPN XIII dalam tahap Penyidikan sebagaimana keputusan Aquo terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
5. Bahwa merujuk uraian diatas, dihubungkan dengan amar Putusan **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma pasal 1 angka 14 KUHAP**, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pernyataan: **KAPAN TERMOHON MEMPEROLEH MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG SAH yang termuat dalam pasal 183, pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka itu?;**
6. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma pasal 1 ayat (2), pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma pasal 183,pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;
7. Bahwa merujuk norma pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh

Halaman 13 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat **pada tahap Penyelidikan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP?, ataukah **pada tahap Penyidikan** sebagaimana dimaksud dalam pasal angka 5 KUHAP?, ataukah pada tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHAP?;

8. Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma **pasal 1 angka 5 KUHAP** menyebutkan **Penyelidikan** diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”,. Sedangkan **Penyidikan** ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu” serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”;
9. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma pasal 1 angka 5, pasal 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP maka untuk **mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyidikan).** untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak- pihak yang terkait dan bukti- bukti awal yang dapat dijalani sebagai suatu rangkaian peristiwa **sehingga dapat ditentukan ada tindaknya suatu peristiwa pidana.** setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, **maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan).** Untuk itu kembali lagi **haruslah dilakukan tindakan- tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya.** Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau

Halaman 14 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang dilindungi;

10. Bahwa dasar hukum TERMOHON dalam melakukan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara a quo adalah KUHAP dalam rangka untuk **Pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan Tersangkanya dilakukan pada saat Penyidikan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP.** Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa” menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana” dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menemukan calon Tersangka-nya (ic PEMOHON);

11. BAHWA TINDAKAN PENYIDIK (ic TERMOHON untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan harus dikoreksi/dibatalkan;

12. Bahwa sejalan dengan norma pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu **pasal 1 angka 2 KUHAP** mengatur **Pengertian Penyidikan** yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa **tindakan utama penyidikan** adalah untuk mencari dan **menemukan** tiga hal, yaitu:

- 1). **Bukti;**
- 2). **Tindak Pidana, dan**

Halaman 15 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



3). Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic TERMOHON), **dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (Tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud.** Dengan demikian, **tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya Tersangka (dan juga tindak pidananya)** kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

13. Bahwa pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUU-XII/2014,** "bukti permulaan" dalam pasal 1 angka " 14 KUHAP harus **dimaknai " minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184**" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai Tersangka, **yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai bentuk bukti.** Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen- elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;
14. Bahwa dalam praktek hukum pada dasarnya hukum acara yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "due proses of Law" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempu sudah sesuai dengan due process (Rhonda wasseran, 2004, Procedural due Process: A Reference guide to the unied state caonstitution, santa Barbara, greenwood publishing group, halaman 1);

- TERMOHON MENGELUARKAN 5 (LIMA) SPRINT PENYIDIKAN TERHADAP OBYEK SUBJEK YANG SAMA

15. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 03/Q.1/Fd.1/01/2018 (Bukti P-4) selanjutnya oleh TERMOHON dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 (Bukti P-3), dan Nomor : Print- 02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018 (Bukti P-5) tertuang dalam surat panggilan Kepada MU SEMBIRING selaku KTU Kebun Kembayan 2012 sebagai saksi Nomor: SP-07/Q.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 1 Februari 2018 (Bukti P-6), Surat Perintah Penyidikan Pada Kepala Kejasaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print-02.b/O.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 183 KUHP Jo pasal 184 KUHP tersebut harus didapat setelah penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat, Nomor Print:02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan surat karena tidak mungkin pada hari penetapan Sprindik telah didapatkan minimal dua alat bukti yang sah yang mendukung ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka, mengingat panggilan dan pemeriksaan alat-alat bukti, mencakup, antara lain : Keterangan Saksi, Keterangan Tersangka, Keterangan Ahli serta konfirmasi alat bukti hanya bisa didapatkan sesudah yang bersangkutan dipanggil secara sah dan patut setelah hari dan tanggal diterbitkannya Keputusan aquo;

Halaman 17 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa jika TERMOHON menggunakan alasan adanya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 05/Q.1/Fd.1/07/ 2017 tanggal 27 Juli 2017 (Bukti P-1) dan Print Nomor : 5a/Q.1/Fd.1/11/2017, tanggal 1 November 2017 (Bukti P-2) sebagai proses menghasilkan 2 (dua) alat bukti yang dapat menentukan PEMOHON sebagai Tersangka, maka timbul pertanyaan hukum, Pertama; apakah dimungkinkan dalam satu rumusan delik menggunakan 3 (tiga) keputusan hukum (SPRINDIK), dan selanjutnya apakah bisa keterangan-keterangan saksi yang didapat dari satu Sprindik sebelumnya dapat di copy paste menjadi keterangan di Sprindik selanjutnya? Kedua; apakah keterangan saksi, keterangan ahli dan mendapat alat bukti dapat dilakukan setelah Surat Perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 diterbitkan atau sebelum sprindik itu diterbitkan? Karena berdasarkan bukti PEMOHON dapatkan, Pemeriksaan saksi- saksi, Keterangan ahli diproses setelah Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor Print : 02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018 dengan kata lain, PEMOHON dijadikan Tersangka terlebih dahulu selanjutnya baru diperiksa saksi-saksi atau ahli dan hal ini jelas- jelas melanggar ketentuan KUHAP;
17. Bahwa merujuk norma pasal 1 angka 2 pasal 1 angka 14 KUHAP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah dan berkualitas belum dikumpulkan oleh TERMOHON, dan belum terang tindak pidananya, namun pada tanggal 19 Januari 2018 dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 **ternyata TERMOHON tanpa menggunakan rumusan minimal ada 2 (dua) alat bukti** yang sah dan berkualitas, telah dengan serta merta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
18. Penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang dijadikan Tersangka berdasarkan tata cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP, serta tidak, didasarkan pada minimal dua alat bukti baik secara kuantitas dan kualitas yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Halaman 18 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, merupakan tindakan sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia di dalam Negara berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat(3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) bahwa “**setiap orang berhak atas pengakuan. Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**”.

19. Bahwa merujuk ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam Tahap Penyidikan untuk **pengumpulan bukti- bukti tidak menganalisa secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisa secara benar sebagaimana dimaksud dalam dokumen yang dikumpulkannya secara benar**, tentunya saat ekspose yang didapat TERMOHON sebagai **simpulan dari penyidik** adalah “**tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana**”. Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dengan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print 02 /Q.1/Fd.1/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan SPRINT No 02a/Q.1/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Pemeriksaan sebagai tersangka Nomor : Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021**(Bukti P-7 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata- nyata melanggar hak asasi PEMOHON;
20. Bahwa merujuk asas legalitas terkait dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ini merupakan bentuk sewenang-wenang kalau kita hubungkan

Halaman 19 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan/ pendapat pakar hukum Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan : a. Nulla Paen sine lege, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya; b. Nula poena Sine Crimine, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh undang- undang; c. Nullum Crimen Sine Crimine, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti diancamkan oleh Undang- Undang terhadap pelanggarannya;(Dr. Anselm Ritter V.Feuerbach:1847,Lehrbuch des geminin in Deutschland gultegen peinlicheb Rechts, Georg Freiederich Hayer's Verlag Paragraf 20 hal 41-44);

- TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADA KERUGIAAN KEUANGAN NEGARA

21. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON saat menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Pemeriksaan sebagai tersangka Nomor : Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021** ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya." Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. **Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan kepada Termohon pada saat penetapan Tersangka dikeluarkan dan diterbitkan sprindiknya, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;**

Halaman 20 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu: 1) adanya perubahan melawan hukum; ii) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; iii) yang dapat merugikan keuangan Negara;
23. Bahwa ketentuan pasal 3 Undang- Undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu :1) setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi; ii) dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; iii) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
24. Bahwa ketentuan pasal UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan pidana tambahan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terkait pasal yang didakwakan terhadap seseorang (1c. Tindakan yang disangkakan kepada PEMOHON);
25. Bahwa dengan demikian, Kerugian Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2005, yakni: "... unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung". Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, "... secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara, perekonomian Negara,serta ahli dalam analisa hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian." Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu kerugian keuangan Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungan dilakukan oleh ahli;
26. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan; "kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang

Halaman 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Terkait sifat nyata dan pasti dari Kerugian Negara dimaksud telah mengharuskan perhitungan dilakukan menggunakan real cost base. Oleh karena itu, **Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan dengan menggunakan asumsi** yang berujung pada diperolehnya jumlah kerugian Negara atas dasar opportunity. Lebih lanjut, dalam praktek penegakan hukum, pengertian kekayaan Negara berdasarkan UU RI No 17 tahun 2003 berkaitan erat dengan pengertian istilah "Kerugian Negara/ Daerah, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan merujuk definisi kerugian Negara/ daerah dalam pasal 1 angka 22 Perbendaharaan Negara, sudah sangat jelas Minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP)" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

27. Bahwa ketika PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan Tersangka pada tanggal 29 Januari 2018 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor : Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018 dan Sprint Nomor : 02a/01/q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018, **Nomor : Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021** sangat jelas dan terang **tidak ada kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;** karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan "minimal 2 (dua) alat bukti yang sah" patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan" minimal dua alat bukti

Halaman 22 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah” patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;

28. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan perhitungannya oleh ahli (BPK atau BPKP) sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 ayat (1), Pasal 3, pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal **tidak terpenuhi”minimal dua alat bukti yang sah” untuk ditetapkan sebagai Tersangka”;**

29. Bahwa dengan tidak adanya kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan perhitungan oleh ahli (BPK atau BPKP) sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2005, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal tidak terpenuhi” minimal dua alat bukti yang sah” **untuk ditetapkan sebagai Tersangka”;**

30. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka, Nomor Sprin **03/Q.1/Fd.1/01/2018**, tanggal 29 Januari 2018 **Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor :02/Q.1/Fd.1/01/2018** tanggal 29 Januari 2018 dan Sprint Nomor :02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018 ,serta Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Nomor : Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021 secara hukum, karena tidak memenuhi ketentuan terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat(1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 23 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

31. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi Nomor Sprin **03/Q.1/Fd.1/01/2018**, tanggal 29 Januari 2018 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : **02/Q.1/Fd.1/01/2018** tanggal 29 Januari 2018 dan Sprint Nomor : **02a/Q.1/Fd.1/04/2018**, tanggal 17 April 2018, Serta Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Nomor : **Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021**, tanggal 24 Februari 2021 secara hukum melanggar ketentuan KUHAP maka dengan demikian Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON pada Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor: **PRINT 15/o.1/Fd.1/03/2021**, tanggal 3 maret 2021, (Bukti P-8) Terlampir, melanggar hak asai dan bertentangan dengan ketentuan KUHAP;

32. Bahwa Penetapan Penahanan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, atas nama PEMOHON dengan Nomor : **Print 15/O.1/Fd.1/03/2012**, tanggal 3 Maret 2021 Sprindik Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : **Print 02.b/O.1/Fd.1/02/2021**, tanggal 24 Februari 2021 sebelumnya TERMOHON telah mengeluarkan SPRINDIK Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Sprindik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : **Sprin 03/Q.1/Fd.1/01/2018**, tanggal 29 Januari 2018, dan Sprindik Nomor : **Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018** tanggal 29 Januari 2018 secara hukum melanggar hukum dan tidak karena tidak memenuhi ketentuan terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat(1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

C. PETITUM

Halaman 24 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor Sprint : **03/Q.1/Fd.1/01/2018**, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, **tanggal 29 Januari 2018** dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print **02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018** dan Sprint Nomor **02a/01/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018**, serta Surat Perintah Penyidikan Pada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, **Nomor : Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 **KUHP adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print :05/Q.1/Fd.1/07/2017, tanggal 27 Juli 2017, dan Nomor : Sprint 05.a/Q.1/Fd.1/01/2017, tanggal 1 November 2017, serta Nomor : **Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, dan Sprint Nomor 02a/Q.1/Fd.1/2018, tanggal 17 April 2018, serta Nomor : Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021**;
4. Menyatakan Penahanan PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan **Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : PRINT 15/O.1/Fd.1/03/2021 tanggal 3 Maret 2021** tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.
Atau apabila Hakim berpendapat lain , mohon Putusan seadil- adilnya (ex Aquo et Bono)

Halaman 25 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan surat jawaban sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMOHON

A. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Setelah mempelajari permohonan dari Pemohon tanggal 15 Maret 2021 pada perinsipnya Pemohon menyampaikan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum didukung 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 21 April 2015) dan tanpa adanya kerugian keuangan negara (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU – IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006), dan hingga sampai dengan dilakukan penahanan tidak ada perhitungan kerugian negara.
2. Termohon mengeluarkan 5 (lima) surat perintah penyidikan terhadap terhadap objek dan subyek yang sama.

B. PETITUM

Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Prin-03/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Prin-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Prin-02.a/O.1/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018 serta Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor :

Halaman 26 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prin-02.b/O.1/Fd.1/ 02/2021 tanggal 24 Pebruari 2021, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Prin-05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017, dan Sprin Nomor : 05.a/Q.1/Fd.1/ 11/2017 tanggal 01 Nopember 2017, serta Nomor : Prin-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan SPrin-02.a/O.1/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018 serta Nomor : Prin-02.b/O.1/ Fd.1/02/2021 tanggal 24 Pebruari 2021.
4. Menyatakan penahanan Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Prin-15/O.1/Fd.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021, tidak sah secara hukum.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

II. JAWABAN TERMOHON

Atas permohonan praperadilan dari Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Permohonan praperadilan *Error In Persona*

Bahwa dalam permohonan Pemohon dari halaman 1 s/d 3, Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Cq. Kasi Tindak Pidana Khusus beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 8 Kelurahan benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Halaman 27 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, terdapat adanya kekeliruan terhadap pihak yang ditarik sebagai Termohon praperadilan (*Error In Persona*) karena berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA / 07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 (T-1), bahwa pada Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi tidak terdapat jabatan struktural Kasi tindak Pidana Khusus melainkan terdapat jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus disamping itu yang melakukan penyidikan terhadap perkara aquo adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bukan Kasi Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga sepatutnya Hakim praperadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Permohonan :

Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum didukung 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 21 April 2015) dan tanpa adanya kerugian keuangan negara (Vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU – IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006), dan hingga sampai dengan dilakukan penahanan tidak ada perhitungan kerugian negara.
 - Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon terlebih dahulu melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print-Lid-08/Q.1/Fd.1/04/2017 tanggal 10 April 2017 (Bukti T-2).
 - Bahwa dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi dan ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print-05/Q.1/Fd.1/07/2017
tanggal 27 Juli 2017 (Bukti T-3).

Pada tahap penyidikan, Termohon telah mengumpulkan alat bukti berupa:

- 1) Memeriksa saksi Saifani, dengan BAP tertanggal 14 Agustus 2017 (Bukti T-4).
- 2) Memeriksa saksi Ir. Kusumandaru, MBA, dengan BAP tertanggal 15 Agustus 2017 (Bukti T-5).
- 3) Memeriksa saksi Ir. Pandapotan Girsang, M.Si, dengan BAP tertanggal 15 Agustus 2017 (Bukti T-6).
- 4) Memeriksa saksi Ir. Mahmud Hamzah Damanik, dengan BAP tertanggal 16 Agustus 2017 (Bukti T-7).
- 5) Memeriksa saksi Fransiskus Herianto, SH, dengan BAP tertanggal 16 Agustus 2017 (Bukti T-8).
- 6) Memeriksa saksi Hamonangan Silitonga, dengan BAP tertanggal 22 Agustus 2017 (Bukti T-9).
- 7) Memeriksa saksi Sujud Pratomo, dengan BAP tertanggal 31 Agustus 2017 (Bukti T-10).
- 8) Memeriksa saksi Martinus NS, dengan BAP tertanggal 07 September 2017 (Bukti T-11).
- 9) Memeriksa saksi Benyamin Atut, dengan BAP tertanggal 07 September 2017 (Bukti T-12).
- 10) Memeriksa saksi Herculanus Julen, dengan BAP tertanggal 25 September 2017 (Bukti T-13).

- Selain itu didapat alat bukti lain berupa surat yaitu :

Laporan Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembang PT. Perkebunan Nusantara XIII bulan September 2015, dengan potensi kerugian yaitu Realisasi biaya investasi s/d Agustus 2015 sebesar **Rp 88.010.092.741,- (delapan puluh delapan milyar sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)** atau **Rp 76.057.635,- (tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) per-Ha**, dapat dikelompokkan sesuai dengan status lahan sebelum Reposisi dan setelah Reposisi. Dengan asumsi areal di luar IUP tidak dapat dikelola oleh perusahaan, maka potensi kerugian perusahaan adalah : sebelum Reposisi sebesar Rp 69.012.923.000,- (enam puluh sembilan milyar

Halaman 29 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan setelah Reposisi menjadi Rp 50.248.998.000,- (lima puluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), namun jika seluruhnya tidak dapat dikelola maka potensi kerugian negara adalah sebesar **Rp 88.010. 092.741,- (delapan puluh delapan milyar sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)** (Bukti T-14), yang diterima pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 (Bukti T-15).

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik telah menemukan tersangka atas nama Fransiskus Herianto, S.H. (Pemohon), yang selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : R-03/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 (Bukti T-16).
- Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a-quo telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP yaitu adanya alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk (persesuaian keterangan saksi-saksi).
- Bahwa selain dari alat bukti surat berupa Laporan Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembayan PT. Perkebunan Nusantara XIII bulan September 2015, selanjutnya Termohon meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R-24/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 (T-17).
- Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengembangan Kebun Kembayan Tahun 2012-2015 pada PT Perkebunan Nusantara XIII dan Instansi terkait oleh BPK RI Nomor : 07/LHP/XXI/04/2020 tanggal 9 April 2020 (T-18) ditemukan adanya kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 854.060.325,04 (Delapan ratus lima puluh empat juta enam puluhribu tigaraus duapuluh lima rupiah koma nol empat sen).

Halaman 30 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/O.1/Fd.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 (T-19), sehingga penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan setelah adanya LHP BPK RI Nomor : 07/LHP/XXI/04/2020 tanggal 9 April 2020.
 - Sehingga dalil dari Pemohon yang menyatakan hingga sampai dengan dilakukan penahanan tidak ada perhitungan kerugian negara, adalah tidak benar.
2. Termohon mengeluarkan 5 (lima) surat perintah penyidikan terhadap objek dan subyek yang sama.
- Bahwa benar termohon mengeluarkan 5 (lima) surat perintah penyidikan yaitu:
 - 1) Nomor: Print-05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 (Conform T-3);
 - 2) Nomor: Print-05.A/Q.1/Fd.1/11/2017 tanggal 01 Nopember 2017 (T-20);
 - 3) Nomor : Print-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 (T-21);
 - 4) Nomor: Print-02A/Q.1/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018 (T-22);
 - 5) Nomor: Print-02B/Q.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 (T-23);
 - Bahwa penerbitan hingga 5 (lima) surat perintah penyidikan dilakukan Termohon semata-mata karena penambahan Personil Jaksa Penyidik sebagai akibat adanya mutasi jabatan di lingkungan kantor, dan hal tersebut bukan merupakan obyek Praperadilan.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan yang telah Termohon kemukakan di atas telah tergambar dengan jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima Eksepsi dari Termohon.
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 31 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Permohonan:

Primair:

- 1) Menerima jawaban Termohon atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- 2) Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon tanggal 15 Maret 2021 untuk seluruhnya.
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Pemohon telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Maret 2021, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) dari Pemohon tersebut, maka Termohon telah menyampaikan tanggapan (*duplik*) secara lisan di Persidangan pada tanggal 23 Maret 2021 yang pada intinya bahwa Termohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil surat jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-6, serta P-10 sampai dengan P-19 tanpa dicocokkan dengan aslinya/fotokopi dari fotokopi, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-05/Q.1/Fd.1/07/2017, tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-05.a/Q.1/Fd.1/11/2017, tanggal 01 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernetapan Tersangka: PRINT-R-03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-07/Q.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-15/Q.1/Fd.1/03/2021, tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 32 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02.b/Q.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-70/Q.1.5/Fd.1/03/2021, tanggal 04 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy PTP Nusantara XII Kebun Inti Kembayan Areal Pengembangan Luas: 250 HA, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kebun Kembayan Inti Sampai dengan Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Realisasi Pekerjaan Penanaman Tanah Baru Kebun Kembayan II Bulan Desember 2012 sampai dengan April 2013, tertanggal 17 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rekapitulasi SPK/K.020 Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Bukti-bukti Pengeluaran Kegiatan Untuk Pengembangan Kebun Kebun Kembayan Inti Berdasarkan SPK (Berdasarkan Laporan Management Kebun Inti), selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Permintaan Uang Kerja Atas Pekerjaan Pembukaan Tanaman Baru, tanggal 5 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Dana Pengembangan Kembayan II (Dana Titipan KKM, CV SIDI SIDI, CV Toba Indah Lestari, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Pengembalian Biaya Kerja Penanaman Kelapa Sawit Seluas 200 HA, tanggal 1 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Berita Acara Penitipan Uang Tanam, tanggal 15 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Kasbon/Pinjaman Biaya Pemeliharaan yang dibayarkan Manajemen Kebun Kembayan 2 kepada Rekanan Seragi selaku Direktur CV Kaban Karya Mandiri, Antonia Bungsu selaku VC Toba Indah Lestari dan Herkulanus Lidin selaku direktur CV SIDI SIDI, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Sy.Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
 - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam hukum pidana;

Halaman 33 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan, setelah itu baru ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dibuat laporan perkembangan hasil penyelidikan dan dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya dilakukan ekspose dan apabila dari hasil ekspose tersebut layak untuk ditingkat ke tahap penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Umum;
- Bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, artinya dalam Penyelidikan terdapat tindakan Penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu peristiwa tersebut;
- Bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, artinya dalam Penyidikan tersebut harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus memenuhi prosedur penyidikan, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan saksi dahulu selanjutnya baru tersangka;
- Bahwa sesuai Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 39/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, maka sebelum menentukan seseorang sebagai Tersangka maka harus didahului proses penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam proses penyidikan terdiri dari penyidikan yang bersifat umum dan penyidikan yang bersifat khusus, artinya apabila setelah dikeluarkan surat penetapan Tersangka oleh penyidik namun dibutuhkan tambahan alat bukti lain maka diperbolehkan dikeluarkan surat perintah penyidikan lain yang bersifat khusus atau surat perintah penyidikan dikeluarkan beberapa kali karena adanya mutasi penyidik maka masih diperbolehkan;

Halaman 34 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal surat perintah penyidikan yang berdekatan dengan tanggal penetapan Tersangka dapat terjadi apabila ketika itu baru ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan dan mengeluarkan surat penetapan Tersangka dapat juga pada saat tanggal yang sama, dimana itu merupakan hal yang biasa;
- Bahwa Penyidik setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dan penetapan Tersangka masih boleh mengeluarkan surat perintah penyidikan lain dengan alasan jika ada mutasi penyidik;
- Bahwa penahanan terhadap seorang Tersangka berdasarkan alasan subyektif maupun alasan obyektif, adapun alasan subyektif tentang penahanan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal yakni: keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, selanjutnya mengenai alasan obyektif dimana hal ini terkait tentang tindak pidana yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, antara lain tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- Bahwa setahu ahli tentang administrasi penomoran surat di Kejaksaan untuk kode surat bisa berbeda-beda dan bermacam-macam, setelah diberikan nomor maka diberikan kode tertentu untuk suratnya, nomor surat diberikan sesuai urutannya namun kode bisa berbeda sesuai kepentingannya;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Oprah**, tanpa disumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka korupsi karena diberitahu oleh Pemohon sendiri;

Halaman 35 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula saksi tahu Pemohon ditahan oleh kejaksaan karena diberitahu oleh Pemohon sendiri melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat penahanan dari Kejaksaan;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat pemberitahuan sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 12 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-LID-08/Q.1/Fd.1/04/2017, tanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-05/Q.1/Fd.1/07/2017, tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saifani, tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. Kusuma, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. Pandapotan Girsang, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. Muhmud Hamzah Damanik, tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fransiskus Herinato, S.H, tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamonangan Silitonga, tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sujud Pratomo, tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Martinus, NS, tanggal 17 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Benyamin, tanggal 17 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Herkulanus Julen, tanggal 25 September 2017, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 36 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Berita Laporan Tim Penyelesaian Teknis Administrasi DAN Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembayan, tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Serah Terima Fotocopy Dokumen, tanggal 22 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: R.-03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: R. 24/1/Fd.1/01/2018, tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengembangan Kebun Kembayan Tahun 2012-2015 Pada PT Perkebunan Nusantara XIII dan Instansi Terkait, tanggal 9 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-15/Q.1/Fd.1/03/2021, tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-05.a/Q.1/Fd.1/11/2017 tanggal 01 November 2017, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02a/Q.1/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02b/Q.1/Fd.1/02/2021 tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan di Persidangan, maka Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Maret 2021 selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, maka Termohon telah menyampaikan surat jawabannya sekaligus telah mengajukan eksepsi yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon error in persona dengan alasan dalam permohonan Pemohon dari halaman 1 sampai dengan 3, Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Cq. Kasi Tindak Pidana Khusus beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 8 Kelurahan benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon, hal tersebut terdapat kekeliruan terhadap pihak yang ditarik sebagai Termohon praperadilan (Error In Persona) karena berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA /07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 (T-1), bahwa pada Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi tidak terdapat jabatan struktural Kasi tindak Pidana Khusus melainkan terdapat jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus disamping itu yang melakukan penyidikan terhadap perkara aquo adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bukan Kasi Tindak Pidana Khusus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga sepatutnya Hakim praperadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawaban Termohon menyampaikan eksepsi, maka sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 80 KUHAP dapat diketahui tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, artinya esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa benar dalam surat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon ditujukan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Cq. Kasi Tindak Pidana Khusus, meskipun seharusnya cq. Asisten Tindak Pidana Khusus, akan tetapi menurut Pengadilan hal tersebut tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon untuk menghadirkan Termohon selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Persidangan praperadilan ini yang telah ternyata melakukan proses hukum penyidikan terhadap Pemohon dengan harapan supaya tindakannya itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dengan demikian terhadap eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memuat kaidah hukum baru, antara lain menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan dalam perkara aquo, termasuk sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah masuk obyek Praperadilan, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah penetapan Tersangka atas nama FRANSISKUS HERIYANTO,SH oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R 03/Q.1/Fd.1/01/2018, tanggal 29 Januari 2018, dan SPRINT Nomor : 05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Sprint Nomor : 02a/Q.1/Fd.1/04/2018 tertanggal 17 April 2018, Surat Perintah Penyidikan Pada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : Print-02.b/O.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang dugaan Tindak Pidana

Halaman 39 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pekerjaan Penanaman Pengembangan Kebun Kembang II Kabupaten Sanggau Oleh PTPN XIII yang diduga dilakukan oleh Tersangka Fransiskus Heriyanto, SH (Pemohon) selaku Asisten Kepala Kebun Kembang 2 dengan dugaan melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada intinya Pemohon menuntut sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor Sprint: 03/Q.1/Fd.1/01/2018 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Sprint Nomor 02a/01/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018, serta Surat Perintah Penyidikan pada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print: 05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017, dan Nomor: Sprint 05.a/Q.1/Fd.1/01/2017 tanggal 1 November 2017, serta Nomor: Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, dan Sprint Nomor 02a/Q.1/Fd.1/2018 tanggal 17 April 2018, serta Nomor: Print 02.b/0.1/Fd.1/02/2021, tanggal 24 Februari 2021;
- Menyatakan Penahanan PEMOHON oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: PRINT 15/O.1/Fd.1/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya didasarkan alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Sprint : 03/Q.1/Fd.1/01/2018 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;

2. Termohon telah mengeluarkan 5 (lima) surat perintah penyidikan terhadap Pemohon dengan obyek dan subyek yang sama;
3. Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa ada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon, maka Termohon dalam jawabannya telah membantahnya, selengkapnya sebagaimana surat jawaban Termohon tanggal 23 Maret 2021 dan terlampir dalam berkas berita acara persidangan perkara ini serta bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-19 dan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Oprah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan alat bukti surat, ahli dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan permohonan praperadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah didalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa, dimana dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, sedangkan alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut diatur jelas didalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan pra peradilan, maka dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya pada pokoknya adalah apakah Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4/T-16 maka benar Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: R-03/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didahului tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print-Lid-08/Q.1/Fd.1/04/2017 tanggal 10 April 2017 telah ternyata dilakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pembukaan dan pembangunan areal tanaman baru kebun sawit di Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat tahun 2012,2013,2014,2015 dan 2106 seluas 1.150 Ha oleh PTPN XIII;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian

Halaman 42 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1/T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: Print-05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017, maka benar setelah melakukan penyelidikan tersebut, Termohon melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pembukaan dan penanaman areal tanaman baru kebun Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat oleh PTPN XIII, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan di Persidangan ternyata pada tahap penyidikan tersebut, Termohon telah mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana, sehingga telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pembukaan dan penanaman areal tanaman baru kebun Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat oleh PTPN XIII, yaitu:

1. Saksi Saifani, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 14 Agustus 2017 (vide bukti T-4);
2. Saksi Ir. Kusumandaru, MBA, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 15 Agustus 2017 (vide bukti T-5);
3. Saksi Ir. Pandapotan Girsang, M.Si, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 15 Agustus 2017 (vide bukti T-6);
4. Saksi Ir. Mahmud Hamzah Damanik, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 16 Agustus 2017 (vide bukti T-7);
5. Saksi Fransiskus Herianto, SH, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 16 Agustus 2017 (vide bukti T-8);
6. Saksi Hamonangan Silitonga, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 22 Agustus 2017 (vide bukti T-9);
7. Saksi Sujud Pratomo, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 31 Agustus 2017 (vide bukti T-10);
8. Saksi Martinus NS, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 07 September 2017 (vide bukti T-11);
9. Saksi Benyamin Atut, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 07 September 2017 (vide bukti T-12);
10. Saksi Herculanus Julen, sebagaimana Berita Acara Penyidikan (BAP) tertanggal 25 September 2017 (vide bukti T-13);

Halaman 43 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan di Persidangan terungkap dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti, Termohon telah memperoleh alat bukti surat berupa Laporan Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembang PT. Perkebunan Nusantara XIII bulan September 2015, dengan potensi kerugian yaitu Realisasi biaya investasi s/d Agustus 2015 sebesar Rp 88.010.092.741,- (delapan puluh delapan milyar sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau Rp 76.057.635,- (tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) per-Ha, dapat dikelompokkan sesuai dengan status lahan sebelum Reposisi dan setelah Reposisi. Dengan asumsi areal di luar IUP tidak dapat dikelola oleh perusahaan, maka potensi kerugian perusahaan adalah : sebelum Reposisi sebesar Rp 69.012.923.000,- (enam puluh sembilan milyar dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan setelah Reposisi menjadi Rp 50.248.998.000,- (lima puluh milyar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), namun jika seluruhnya tidak dapat dikelola maka potensi kerugian negara adalah sebesar Rp 88.010.092.741,- (delapan puluh delapan milyar sepuluh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana bukti T-14, dimana diterima pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa kemudian sesuai alat bukti yang diajukan di Persidangan, Termohon telah pula meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : R-24/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 (vide bukti T-17), selanjutnya telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengembangan Kebun Kembang Tahun 2012-2015 pada PT Perkebunan Nusantara XIII dan Instansi terkait oleh BPK RI Nomor : 07/LHP/XXI/04/2020 tanggal 9 April 2020 pada intinya disimpulkan ditemukan adanya kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 854.060.325,04 (Delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah koma nol empat sen) sebagaimana bukti T-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dapat diperoleh kaidah hukum bahwa penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai tugas yang sama dengan itu dari masing-masing pemerintah, bahkan dari pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Laporan Tim Penyelesaian Teknis, Administrasi dan Legalitas Pengembangan Areal Kebun Kembang oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengembangan Kebun Kembang Tahun 2012-2015 pada PT Perkebunan Nusantara XIII dan Instansi terkait oleh BPK tersebut di atas adalah sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Termohon telah memperoleh bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, yakni berupa 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan dan dari alat bukti surat sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan Tersangka atas diri Pemohon tanpa didasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup dan tanpa ada kerugian keuangan negara tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon telah mengeluarkan 5 (lima) surat perintah penyidikan terhadap Pemohon dengan obyek dan subyek yang sama;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Termohon tidak membantah telah mengeluarkan 5 (lima) surat perintah penyidikan yaitu:

- 1) Surat perintah penyidikan Nomor: Print-05/Q.1/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 (vide bukti P-1/ T-3);
- 2) Surat perintah penyidikan Nomor: Print-05.A/Q.1/Fd.1/11/2017 tanggal 01 Nopember 2017 (vide bukti P-2/T-20);
- 3) Surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 (vide bukti P-3/T-21);
- 4) Surat perintah penyidikan Nomor: Print-02A/Q.1/Fd.1/04/2018 tanggal 17 April 2018 (vide bukti P-5/T-22);
- 5) Surat perintah penyidikan Nomor: Print-02B/Q.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Pebruari 2021 (vide bukti P-8/T-23);

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Q.1/Fd.1/01/2018 pada tanggal 29 Januari 2018 (vide bukti T-16), namun pada tanggal 24 Pebruari 2021 (vide bukti P-8/T-23) mengeluarkan lagi Surat perintah penyidikan Nomor : Print-02B/Q.1/Fd.1/02/2021 dengan salah satu pertimbangannya adalah karena penyidikan yang belum selesai dan untuk mempercepat penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembukaan dan penanaman area tanaman baru kebun sawit di kembayan kabupaten sanggau oleh PTPN XIII, dan adanya mutasi anggota tim sehingga perlu menambah jaksa penyidik untuk menyelesaikan penyidikan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada intinya menyebutkan dengan merujuk Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 1 November 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, maka sebelum menentukan seseorang sebagai Tersangka maka harus didahului proses penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam proses penyidikan terdiri dari penyidikan yang bersifat umum dan penyidikan yang bersifat khusus, artinya apabila setelah dikeluarkan surat penetapan Tersangka oleh penyidik namun dibutuhkan tambahan alat bukti lain maka diperbolehkan dikeluarkan surat perintah penyidikan lain yang bersifat khusus atau surat perintah penyidikan dikeluarkan beberapa kali karena adanya mutasi penyidik maka masih diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam perkara a quo Termohon telah ternyata melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP), sedangkan terhadap adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan beberapa kali oleh Termohon dengan pertimbangan adanya mutasi penyidik hal tersebut termasuk dalam teknis penyidikan, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan surat perintah penyidik tersebut tidak sah dan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penahanan Pemohon oleh Termohon, maka benar berdasarkan bukti T-19 Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-15/O.1/Fd.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun penahanan terhadap Tersangka dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan kelancaran penyidikan yang pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri, selanjutnya kedepan demi kepentingan kelancaran penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 21 ayat (2) KUHP tata cara penahanan yaitu melalui Surat Perintah Penahanan yang berisi identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan, serta dimana tersangka ditahan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap seorang Tersangka oleh seorang pejabat berdasarkan *alasan subyektif maupun alasan obyektif*, adapun *alasan subyektif* tentang penahanan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana;

Bahwa selain syarat subyektif di atas, dalam penahanan juga berdasarkan *alasan obyektif* dimana hal ini terkait tentang tindak pidana yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, antara lain: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terkait Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penanaman Pengembangan Kebun Kembang II Kabupaten Sanggau Oleh PTPN XIII yang diduga dilakukan oleh Tersangka Fransiskus Heriyanto, SH (Pemohon) selaku Asisten Kepala Kebun Kembang 2 dengan dugaan melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang

Halaman 47 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah dicermati ancaman pidana penjara dalam Pasal tersebut maka sesuai alasan obyektif tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perintah Penahanan Nomor Print-15/O.1/Fd.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 terhadap Pemohon, ternyata Pemohon telah merujuk ketentuan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) di atas, sehingga Hakim berpendapat Termohon telah menggunakan kewenangannya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh: MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 48 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk



SUNARTI, S.H.

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.